



Pengaruh peraturan perpajakan, modernisasi sistem perpajakan dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

The influence of tax regulations, modernization of the tax system, and tax awareness on individual taxpayer compliance

Elen Roito Simamora¹, Dian Efriyenti^{2*}

^{1,2} Universitas Putera Batam, Batam, Indonesia

Abstrak

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjadi indikator penting dalam optimalisasi penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh peraturan perpajakan, modernisasi sistem, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan kuesioner kepada 100 responden melalui purposive sampling. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS versi 27. Hasil menunjukkan bahwa peraturan perpajakan berpengaruh negatif signifikan, sedangkan modernisasi sistem dan kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan pentingnya penyederhanaan regulasi, modernisasi layanan, serta peningkatan edukasi perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas pajak disarankan memperbaiki regulasi, menguatkan sistem administrasi, dan memperluas program edukasi agar kepatuhan meningkat serta mendukung penerimaan negara.

Kata Kunci: Regulasi, Modernisasi, Kesadaran, Kepatuhan.

Abstract

Individual taxpayer compliance is an essential indicator in optimizing state revenue. This study aims to analyze the influence of tax regulations, system modernization, and tax awareness on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Batam Selatan. The research employed a quantitative method by distributing questionnaires to 100 respondents selected through purposive sampling. Data were analyzed using SPSS version 27 with multiple linear regression. The results show that tax regulations have a significant negative effect, while system modernization and tax awareness have a significant positive impact on compliance. Simultaneously, the three variables significantly affect compliance. These findings highlight the importance of simplifying regulations, modernizing services, and enhancing tax education. Therefore, the government and tax authorities are advised to improve rules, strengthen administrative systems, and expand tax education programs to increase compliance and support state revenue.

Keywords: Regulation, Modernization, Awareness, Compliance.

Histori Artikel:

Diterima 14 Juli 2025, Direvisi 30 September 2025, Disetujui 24 Oktober 2025, Dipublikasi 27 Oktober 2025.

***Penulis Korespondensi:**

dian.efriyenti@puterabatam.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.60036/jbm.810>

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan, yang sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti kualitas peraturan perpajakan, tingkat modernisasi sistem administrasi pajak, serta kesadaran wajib pajak itu sendiri. Pembangunan nasional membutuhkan dukungan dana yang memadai, di mana sebagian besar kebutuhan tersebut dipenuhi melalui penerimaan negara dari sektor perpajakan. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi sangat penting untuk mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat secara merata (Efrienty, 2019).

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) menjadi faktor krusial dalam ketentuan administrasi perpajakan. Salah satu bentuk kepatuhan WPOP adalah melaporkan SPT pajak setiap tahunnya. Untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat melalui persentase penyampaian SPT Tahunan PPH yang diterima oleh kantor pelayanan pajak (Wasrini, 2019:3). Meskipun pemerintah telah mengupayakan berbagai langkah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, tantangan dalam hal kepatuhan WPOP masih tetap ada. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah adalah membuat sistem self assessment guna memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaporkan peajakannya.

Kota Batam, sebagai salah satu pusat ekonomi dan perdagangan di Indonesia, memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Letaknya yang berada di wilayah perbatasan dan berdekatan langsung dengan negara tetangga menjadikan Batam sebagai kawasan yang sangat potensial dalam menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas ekonomi yang tinggi di Batam menciptakan peluang besar bagi peningkatan penerimaan pajak, khususnya dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terlibat dalam berbagai sektor usaha dan kegiatan perdagangan. Namun demikian, potensi besar tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh tingkat kepatuhan pajak yang optimal. Tingkat kepatuhan WPOP di Batam masih menjadi tantangan yang cukup signifikan, yang dapat menghambat pencapaian target penerimaan pajak secara maksimal. Berbagai faktor seperti pemahaman perpajakan yang rendah, persepsi terhadap keadilan sistem pajak, serta efektivitas pelayanan dari otoritas pajak dapat memengaruhi kepatuhan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis yang terarah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan WPOP, agar potensi pajak di Kota Batam dapat dimanfaatkan secara optimal demi mendukung pembangunan nasional. Di Kota Batam sendiri terdapat 2 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai pelayanan perpajakan. Salah satunya adalah KPP Batam Selatan. Berikut ini merupakan tingkat kepatuhan WPOP KPP Batam Selatan:

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

| Tahun | WPOP Terdaftar | WPOP yang melaporkan SPT | SPT yang tidak dilaporkan | % |
|-------|----------------|--------------------------|---------------------------|--------|
| 2020 | 338.663 | 53.809 | 284.854 | 15,88% |
| 2021 | 367.626 | 59.357 | 308.269 | 16,14% |
| 2022 | 397.575 | 68.497 | 329.078 | 17,23% |
| 2023 | 426.242 | 73.308 | 352.934 | 17,19% |
| 2024 | 467.193 | 82.519 | 384.674 | 17,66% |
| 2025 | 482.145 | 71.174 | 410.971 | 14,77% |

Sumber: Data Penelitian, (2025)

Berdasarkan data kepatuhan penyampaian SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dari tahun 2020 hingga 2025, terlihat adanya tren kenaikan jumlah WPOP terdaftar setiap tahunnya, yaitu dari 338.663 pada tahun 2020 menjadi 482.145 pada tahun 2025. Jumlah WPOP yang melaporkan SPT juga sempat meningkat dari 53.809 pada tahun 2020 hingga mencapai

puncaknya sebesar 82.519 pada tahun 2024. Namun, pada tahun 2025, jumlah tersebut menurun menjadi 71.174. Selaras dengan itu, jumlah SPT yang tidak dilaporkan juga terus bertambah dari 284.854 di tahun 2020 menjadi 410.971 di tahun 2025. Dari sisi persentase kepatuhan, terjadi fluktuasi dengan tren yang cenderung stabil di kisaran 15–17 persen, dimana persentase tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar 17,66 persen, dan terendah pada tahun 2025 yaitu 14,77 persen. Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah WPOP terdaftar terus bertambah, tingkat kepatuhan relatif stagnan dan bahkan mengalami penurunan pada tahun terakhir, yang dapat menjadi perhatian untuk peningkatan kepatuhan di masa mendatang.

Banyaknya masyarakat yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam yang belum melaporkan kewajiban yang dimiliki sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi atas kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), masyarakat belum melaporkan SPT sebesar 351,857 WPOP yang belum melaporkan SPT. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan masyarakat dalam melaporkan kewajiban pelaporan SPT. Untuk meningkatkan kepatuhan ini, tiga faktor kunci yang perlu diperhatikan adalah peraturan perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, dan kesadaran pajak.

Peraturan perpajakan memegang peranan kunci dalam menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan berkelanjutan. Regulasi yang disusun secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami akan memudahkan wajib pajak orang pribadi (WPOP) dalam memenuhi kewajibannya. Ketika peraturan dirancang dengan memperhatikan keadilan dan kesederhanaan, maka akan timbul persepsi positif dari masyarakat terhadap otoritas pajak. Persepsi ini penting karena memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan itu sendiri. Kepercayaan yang tinggi cenderung mendorong peningkatan kepatuhan sukarela di kalangan WPOP, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal. Sebaliknya peraturan yang rumit dan berubah-ubah atau dianggap tidak adil justru dapat menimbulkan resistensi dan berkurangnya kemauan untuk patuh. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khobiru, 2023:3) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Modernisasi sistem perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP). Dengan adopsi teknologi informasi dan platform digital, proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Sistem yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan mereka dengan cepat dan tanpa kesulitan, sehingga mengurangi hambatan yang sering menjadi alasan ketidakpatuhan. Selain itu, fitur seperti pengingat otomatis dan layanan pelanggan berbasis daring membantu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak. Melalui modernisasi ini, diharapkan sistem perpajakan menjadi lebih transparan, adil, dan efisien, sehingga mampu menarik lebih banyak wajib pajak untuk berpartisipasi secara sukarela, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan demikian, modernisasi perpajakan bukan hanya sekadar upaya untuk meningkatkan penerimaan, tetapi juga sebagai fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Namun dengan adanya modernisasi juga belum menunjukkan kepatuhan wajib pajak yang ada di Kota Batam.

Kesadaran pajak memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP). Ketika WPOP memahami pentingnya laporan SPT pajak, WPOP cenderung lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan WPOP. Kesadaran ini mencakup pemahaman tentang melapor SPT perpajakan. Selain itu, kesadaran pajak yang tinggi sering kali disertai dengan sikap positif terhadap pemerintah dan sistem perpajakan, yang dapat mengurangi persepsi negatif dan resistensi terhadap kewajiban pajak. Program edukasi yang efektif dan kampanye sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan, sehingga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Pernyataan ini didukung oleh (Atarwaman, 2020:39) yang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara kesadaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Teori kepatuhan pajak (*Tax Compliance Theory*) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kombinasi faktor normatif dan instrumental (Kirchler, 2007). Faktor normatif mencakup kesadaran moral, persepsi keadilan, dan rasa tanggung jawab sosial, sedangkan faktor instrumental berkaitan dengan persepsi risiko, sanksi, dan manfaat ekonomi dari kepatuhan. Dalam konteks ini, tiga variabel utama penelitian—peraturan perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, dan kesadaran pajak—mewakili dimensi yang berbeda dari teori kepatuhan pajak tersebut.

Menurut Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior* - Ajzen, 1991), perilaku seseorang (termasuk kepatuhan pajak) dipengaruhi oleh niat berperilaku yang terbentuk dari tiga aspek: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Kesadaran pajak berkaitan dengan sikap positif terhadap kewajiban pajak, peraturan perpajakan berkaitan dengan norma dan persepsi terhadap keadilan sistem, sementara modernisasi sistem perpajakan meningkatkan persepsi kemudahan atau kontrol perilaku dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Selain itu, Teori Ekuitas (*Equity Theory* - Adams, 1963) juga relevan, karena wajib pajak akan patuh apabila mereka merasa sistem perpajakan berjalan adil dan transparan. Jika wajib pajak menilai bahwa beban dan manfaat tidak seimbang, mereka cenderung mengurangi kepatuhan. Oleh karena itu, penyederhanaan peraturan, modernisasi sistem yang transparan, dan peningkatan kesadaran pajak menjadi strategi penting dalam menciptakan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti ingin melaksanakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

Hipotesis dalam penelitian ini yakni (H1) Peraturan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, (H2) Modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, (H3) Kesadaran Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, (H4) Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Perpajakan dan Kesadaran Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis pengaruh peraturan perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner tertutup dengan skala Likert lima poin, yaitu 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Kuesioner ini terdiri atas empat bagian utama, yakni identitas responden, peraturan perpajakan (X1), modernisasi sistem perpajakan (X2), kesadaran pajak (X3), dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Jenis pertanyaan yang digunakan bersifat terstruktur, artinya setiap butir pertanyaan telah disediakan pilihan jawaban yang pasti untuk memudahkan responden menjawab secara objektif dan konsisten.

Responden dalam penelitian ini dipilih dengan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan antara lain: (1) terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Batam Selatan, (2) telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan minimal satu kali dalam tiga tahun terakhir, (3) memiliki penghasilan yang menjadi objek pajak, serta (4) bersedia mengisi kuesioner dengan jujur dan lengkap. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh

sebanyak 100 responden yang dianggap representatif untuk menggambarkan populasi sebanyak 82.519 WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

Tabel 2. Operasional Variabel

| Variabel | Indikator | Skala | Referensi |
|---|--|-----------------|---|
| Peraturan Perpajakan (X1) | 1. Kejelasan peraturan perpajakan 2. Konsistensi penerapan peraturan 3. Keadilan dalam sistem perpajakan 4. Kemudahan memahami isi peraturan | Likert (1–5) | Khobiru (2023); Siahaan (2020) |
| Modernisasi Sistem Perpajakan (X2) | 1. Kemudahan akses sistem e-filing dan e-billing 2. Kecepatan pelayanan pajak berbasis digital 3. Keamanan data dalam sistem pajak online 4. Keandalan sistem teknologi informasi pajak | Likert (1–5) | Putri (2023); Muliari & Setiawan (2019) |
| Kesadaran Pajak (X3) | 1. Pemahaman tentang kewajiban membayar pajak 2. Persepsi manfaat pajak bagi pembangunan 3. Sikap positif terhadap kepatuhan pajak 4. Tanggung jawab moral dalam membayar pajak | Likert (1–5) | Atarwaman (2020); Wardani & Rumiyatun (2017) |
| Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) | 1. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu 2. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak 3. Tidak memiliki tunggakan pajak 4. Ketaatan terhadap ketentuan pajak yang berlaku | Likert (1–5) | Wasrini (2019); Dewi & Jati (2021) |

Proses analisis data mencakup beberapa langkah, dimulai dengan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, serta uji heteroskedastisitas. Setelah itu, diterapkan regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara simultan maupun parsial. Uji t dimanfaatkan untuk mengetahui pengaruh parsial dari masing-masing variabel independen, sedangkan uji F berfungsi untuk menilai pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen serta sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi yang diperoleh dari data penelitian dengan hasil yang terdiri dari *minimal*, *maximal*, *mean* dan *standard deviation*. Berikut ini adalah hasil pengujiannya:

Tabel 3. Descriptive Statistics
Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|-------------------------------------|-----|---------|---------|-------|----------------|
| Peraturan Perpajakan | 100 | 8 | 40 | 31.14 | 5.744 |
| Modernisasi Sistem Perpajakan | 100 | 16 | 40 | 30.54 | 5.636 |
| Kesadaran Pajak | 100 | 24 | 40 | 30.45 | 5.474 |
| Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | 100 | 16 | 40 | 29.94 | 5.272 |
| Valid N (listwise) | 100 | | | | |

Sumber: SPSS V27 dan diolah peneliti, 2025

Dari hasil deskriptif statistik di atas dapat dijelaskan bahwasanya variabel peraturan perpajakan diperoleh nilai minimum statistic sebesar 8, maximum statistic sebesar 40, mean

statistic 31.14 dan std. deviation statistic sebesar 5.744 dengan sampel statistic sebanyak 100 responden. Variabel modernisasi sistem perpajakan diperoleh nilai minimum statistic sebesar 16, maximum statistic sebesar 40, mean statistic 30.54 dan std. deviation statistic sebesar 5.636 dengan sampel statistic

sebanyak 100 responden. Variabel kesadaran pajak diperoleh nilai minimum statistic sebesar 24, maximum statistic sebesar 40, mean statistic 30.45 dan std. deviation statistic sebesar 5.474 dengan sampel statistic sebanyak 100 responden. Variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperoleh nilai minimum statistic sebesar 16, maximum statistic sebesar 40, mean statistic 29.94 dan std. deviation statistic sebesar 5.272 dengan sampel statistic sebanyak 100 responden.

Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 100 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 2.89031579 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .094 |
| | Positive | .062 |
| | Negative | -.094 |
| Test Statistic | | .094 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) ^c | | .069 |

Sumber: SPSS V27 dan diolah peneliti, 2025

Dari pengujian normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat bahwasanya nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0.069 yang mana nilai tersebut lebih besar dari nilai ketentuan 0.05 ($0.069 > 0.05$).

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Uji multikolinearitas
Coefficients^a

| Model | Collinearity Statistics | |
|-------------------------------|-------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| 1 Peraturan Perpajakan | .253 | 3.946 |
| Modernisasi Sistem Perpajakan | .201 | 4.980 |
| Kesadaran Pajak | .348 | 2.872 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: SPSS V27 dan diolah peneliti, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya untuk variabel peraturan perpajakan (X1) diperoleh nilai VIF sebesar 3.946 dimana nilai tersebut kurang dari ketentuan 10 ($VIF\ 3.946 < 10$) begitu juga dengan nilai tolerance diperoleh sebesar 0.253 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai ketentuan 0.1 ($tolerance\ 0.253 > 0.1$). Variabel modernisasi sistem perpajakan (X2) diperoleh nilai VIF sebesar 4.980 dimana nilai tersebut kurang dari ketentuan 10 ($VIF\ 4.980 < 10$) begitu juga dengan nilai tolerance diperoleh sebesar 0.201 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai ketentuan 0.01 ($tolerance\ 0.201 > 0.1$). Variabel kesadaran pajak (X3) diperoleh nilai VIF sebesar

2.872 dimana nilai tersebut kurang dari ketentuan 10 ($VIF\ 2.872 < 10$) begitu juga dengan nilai tolerance diperoleh sebesar 0.348 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai ketentuan 0.1 (tolerance $0.348 > 0.1$). Sehingga dapat dikatakan dalam penelitian ini seluruh variabel tidak ada masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas (Glejser)

Tabel 6. Hasil Uji heteroskedastisitas (Glejser)

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| | 1 (Constant) | .804 | 1.578 | | |
| Peraturan Perpajakan | .306 | .128 | .354 | .714 | .302 |
| Modernisasi Sistem Perpajakan | .343 | .190 | .343 | 1.530 | .133 |
| Kesadaran Pajak | .909 | .091 | .804 | .853 | .398 |

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: SPSS V27 dan diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, seluruh variabel yang diuji menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05, yaitu Peraturan Perpajakan (0,302), Modernisasi Sistem Perpajakan (0,133) dan Kesadaran Pajak (0,398). Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada ketiga variabel tersebut, sehingga model regresi yang digunakan dinilai memenuhi asumsi homogenitas varians.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Regresi Linear Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients ^a | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------------------------------|--|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| | 1 (Constant) | 6.721 | 1.767 | | |
| Peraturan Perpajakan | -.325 | .102 | -.354 | -3.189 | .002 |
| Modernisasi Sistem Perpajakan | .320 | .117 | .342 | 2.738 | .007 |
| Kesadaran Pajak | .774 | .091 | .804 | 8.481 | .000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: SPSS V27 dan diolah peneliti, 2025

Dari hasil diatas dapat dimasukkan kedalam persamaan rumus ketentuan seperti berikut ini:

$$Y = 6.721 + (-0.325) (X_1) + 0.320 (X_2) + 0.774 (X_3) + 1.767$$

Dari tabel dan persamaan diatas dapat dijelaskan seperti berikut ini :

1. Nilai konstanta (a) sebesar 6,721 yang bertanda positif menunjukkan adanya pengaruh searah antara variabel independen dan variabel dependen. Artinya, apabila seluruh variabel independen, yaitu peraturan perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, dan kesadaran pajak berada pada nilai nol atau tidak berubah, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperkirakan tetap sebesar 6,721.

2. Koefisien regresi peraturan perpajakan (X_1) sebesar $-0,325$ menunjukkan adanya pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya setiap kenaikan peraturan perpajakan sebesar 1% diperkirakan akan menurunkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar $0,325$, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.
3. Koefisien regresi modernisasi sistem perpajakan (X_2) sebesar $0,320$ menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya setiap kenaikan modernisasi sistem perpajakan sebesar 1% diperkirakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar $0,320$, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap konstan.
4. Koefisien regresi kesadaran pajak (X_3) sebesar $0,774$ menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya setiap kenaikan kesadaran pajak sebesar 1% diperkirakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar $0,774$, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap konstan.

Uji t (Parsial)

Berdasarkan tabel 7 dapat dijelaskan seperti berikut ini :

1. Peraturan perpajakan (X_1) memiliki nilai t hitung $-3,189$ yang lebih kecil dari t tabel $-1,984$ serta nilai signifikansi sebesar $0,002$ yang lebih kecil dari $0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial peraturan perpajakan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis H_1 ditolak.
2. Modernisasi sistem perpajakan (X_2) memiliki t hitung sebesar $2,738 > t$ tabel $1,984$ dan nilai signifikansi $0,007 < 0,05$, sehingga secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis H_2 diterima.
3. Kesadaran pajak (X_3) memiliki t hitung sebesar $8,481 > t$ tabel $1,984$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis H_3 diterima.

Uji F (Simultan)

Tabel 8. Hasil Uji F (Simultan)
ANOVA^a

| | Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|---|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 1924.601 | 3 | 641.534 | 74.467 | .000 ^b |
| | Residual | 827.039 | 96 | 8.615 | | |
| | Total | 2751.640 | 99 | | | |

Sumber: SPSS V27 dan diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh F hitung sebesar $74,467$ yang lebih besar dari F tabel $3,098$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga secara simultan peraturan perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis H_4 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian oleh Lestari dan Wulandari (2021) menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap harga saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini karena perusahaan besar dianggap memiliki tingkat transparansi dan kredibilitas laporan keuangan yang lebih baik.

Pembahasan

Pengaruh Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Peraturan perpajakan (X_1) memiliki t hitung $-3,189 < t$ tabel $1,984$ dengan signifikansi $0,002 < 0,05$, sehingga berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

dan hipotesis H1 ditolak, sejalan dengan temuan Putra (2023). Pengaruh negatif ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kompleksitas dan ketidakpastian regulasi yang sering berubah tanpa masa transisi yang memadai, penerapan sanksi yang kaku dan menimbulkan rasa ketidakadilan, serta persepsi negatif wajib pajak akibat kurangnya transparansi pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak. Di samping itu, rendahnya tingkat edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan memperburuk keadaan, terutama bagi wajib pajak di daerah terpencil yang kesulitan mengakses informasi dan teknologi pendukung. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan, pemerintah perlu memperbaiki kualitas regulasi agar lebih sederhana dan konsisten, meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada wajib pajak, serta mengelola pajak secara transparan dan akuntabel sehingga dapat memulihkan kepercayaan masyarakat.

Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Modernisasi sistem perpajakan (X_2) memiliki t hitung sebesar $2,738 > t$ tabel $1,984$ dan nilai signifikansi $0,007 < 0,05$, sehingga berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan hipotesis H2 diterima, selaras dengan temuan Putri (2023). Modernisasi ini meningkatkan efisiensi administrasi pajak melalui teknologi seperti e-filing dan e-billing, sehingga mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak, mengurangi kesalahan administratif, serta mendukung transparansi dengan menyediakan akses real time terhadap data dan informasi perpajakan. Selain itu, modernisasi memperluas edukasi perpajakan melalui platform digital dan layanan pelanggan yang responsif, sehingga meningkatkan pemahaman dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem pajak. Inovasi ini tidak hanya memudahkan wajib pajak, tetapi juga memperkuat kredibilitas pemerintah, menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan mendorong kepatuhan yang berkelanjutan.

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran pajak (X_3) memiliki t hitung sebesar $8,481 > t$ tabel $1,984$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan hipotesis H3 diterima, sejalan dengan temuan Sukoyo (2023). Kesadaran pajak mendorong wajib pajak untuk lebih patuh karena mereka memahami bahwa pajak yang dibayarkan berperan penting dalam pembangunan negara, penyediaan layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketika wajib pajak melihat bahwa kontribusinya membawa dampak nyata, seperti perbaikan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, motivasi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan semakin kuat. Kesadaran ini bukan hanya memperkuat rasa tanggung jawab individu, tetapi juga membangun kepercayaan dan hubungan positif antara wajib pajak dan pemerintah, sehingga menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan demi kemajuan sosial dan ekonomi negara.

Pengaruh Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Perpajakan dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar $74,467$ jauh melebihi F tabel $3,098$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga peraturan perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, dan kesadaran pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis H4 diterima. Temuan ini menegaskan bahwa ketiga faktor tersebut saling mendukung dalam mendorong kepatuhan pajak, karena peraturan yang jelas, sistem perpajakan yang modern dan transparan, serta meningkatnya kesadaran pajak dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki dan mengintegrasikan ketiga aspek ini agar tercipta sistem perpajakan yang lebih efektif, adil, dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak demi mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Simpulan

Dari serangkaian pengujian yang telah dilakukan dan dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan berbagai metode, maka diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Pertama, peraturan perpajakan terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis pertama (H1) ditolak. Kedua, modernisasi sistem perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Ketiga, kesadaran pajak juga berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. Terakhir, secara simultan, peraturan perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, dan kesadaran pajak bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis keempat (H4) diterima.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan sebagai pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan, sehingga hasil temuan mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke seluruh wajib pajak di Kota Batam atau wilayah lain di Indonesia dengan karakteristik ekonomi dan sosial yang berbeda. Kedua, penggunaan metode survei melalui kuesioner daring memiliki potensi bias, baik karena perbedaan pemahaman responden terhadap pertanyaan maupun karena responden yang bersedia mengisi kuesioner cenderung adalah mereka yang lebih sadar dan peduli terhadap kewajiban perpajakan, sehingga dapat memengaruhi hasil penelitian. Ketiga, penelitian ini hanya memfokuskan analisis pada tiga variabel independen utama, yaitu peraturan perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, dan kesadaran pajak, sehingga belum mempertimbangkan faktor-faktor lain yang juga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti tingkat pendapatan, pendidikan, persepsi terhadap sanksi, maupun kepercayaan terhadap pemerintah. Keempat, data yang digunakan bersifat cross-sectional, sehingga penelitian ini tidak dapat menangkap dinamika perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam jangka waktu yang lebih panjang. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, memperkaya variabel yang dianalisis, serta mempertimbangkan pendekatan longitudinal untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis yang penting bagi otoritas perpajakan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan KPP Pratama Batam Selatan. Temuan bahwa peraturan perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan perlunya pemerintah menyederhanakan regulasi, meningkatkan konsistensi aturan, serta memperbaiki komunikasi agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, pengaruh positif signifikan dari modernisasi sistem perpajakan dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan menegaskan pentingnya memperluas pemanfaatan teknologi digital seperti e-filing, e-billing, serta memperkuat program edukasi dan sosialisasi pajak secara intensif melalui media online dan tatap muka. Upaya integratif yang memadukan perbaikan regulasi, modernisasi sistem, dan peningkatan kesadaran pajak dapat membantu mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, sehingga potensi penerimaan pajak di wilayah Batam dapat lebih optimal untuk mendukung pembangunan nasional.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, terutama dalam konteks wilayah strategis seperti Batam yang memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang khas. Temuan ini juga mendukung teori perilaku kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kesadaran wajib pajak, dan faktor eksternal, seperti kualitas regulasi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang ingin menguji variabel serupa pada wilayah lain atau menambahkan variabel baru, sehingga pemahaman teoritis mengenai kepatuhan pajak di Indonesia semakin mendalam dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, J. S. (1963). *Toward an Understanding of Inequity*. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(5), 422–436.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Atarwaman, M. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Ambon. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(2), 35–45.
- Dewi, A. A., & Jati, I. K. (2021). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 31(1), 200–215.
- Efriyenty, D. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 8(1), 15–26.
- Fauzan, M., & Utami, D. (2022). The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance. *International Journal of Accounting Research*, 5(2), 112–120.
- Handayani, S. (2020). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 3(1), 44–53.
- Khobiru, A. (2023). Pengaruh Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Indonesia*, 12(3), 1–10.
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge University Press.
- Lubis, S. H. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Audit Terapan*, 5(2), 58–69.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 1885–1905.
- OECD. (2020). *Tax Administration 2020: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. Paris: OECD Publishing.
- Panjaitan, L., & Siahaan, F. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Medan. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 9(1), 55–68.
- Putri, N. D. (2023). Modernisasi Sistem Perpajakan dan Pelayanan Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Publik*, 5(2), 75–86.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Siahaan, M. P. (2020). *Hukum Pajak dan Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanti, D., & Nugroho, A. (2022). The Impact of Tax Regulation Simplification on Taxpayer Compliance in Indonesia. *Asian Journal of Taxation and Public Policy*, 4(1), 33–49.
- Torgler, B. (2007). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 18(2), 32–45.
- Wasrini, W. (2019). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis dan Perpajakan*, 11(1), 1–9.